

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)  
*IMPLEMENTATION OF GRANTING RESTITUTION TO THE VICTIMS  
CRIMINAL ACT OF PEOPLE-TRAFFICKING  
(Case Study at the Proccesutor's Office of Indramayu)***

**Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
gesty15@gmail.com**

**Abstrak**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil atau immateriil yang dibebankan kepada pelaku akibat tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut di Kejaksaan Negeri Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih belum terlaksana untuk pemberian restitusinya, karena pelaku lebih memilih untuk menerima hukuman pengganti pidana penjara/kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibanding membayar sejumlah uang kepada korban. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diantaranya belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran secara cicil, belum diterapkan secara efektif petunjuk teknis mengenai penentuan besarnya nilai kerugian

restitusi, sarana dan fasilitas masih kurang memadai, dan banyaknya modus baru dari para pelaku.

**Kata kunci:** Restitusi; Korban; Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **Abstract**

*Human Trafficking is one of the worst forms of treatment from human dignity violation. Human trafficking can result in a position of the victims faced with a very dangerous situation to his life as well as the most disadvantaged. Restitution is form of legal protection to the victims to get material or immaterial compensation payment charged to the perpetrator due to the crime of human trafficking. This research aims to know the implementation of granting restitution to the victims of human trafficking and the obstacles of public prosecutor at granting that restitution at the prosecutor's office in Indramayu. The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, meanwhile secondary data were obtained from literature studies. The data obtained is then processed and analyzed with qualitative method and presented in systematic description form. The research result shows that the implementation of granting restitution to the victims of human trafficking at the prosecutor's office of Indramayu has referred to the provisions of the legislation, but granting restitution is still not implemented yet, because the perpetrator prefers to receive a substitute sentence/maximum 1 (one) year than pay compensation to the victims. There are some obstacles faced by the Public Prosecutor's at the implementation of granting restitution to the victims of human trafficking, such as there are no further juridical instructions regarding to the payment in installment, the technical guidelines have not been effectively implemented regarding to the determination of the amount of restitution loss, inadequate facilities, and many new modes from the perpetrators.*

**Keywords:** Restitution; Victims; Human Trafficking

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan manusia secara modern. Perdagangan orang termasuk salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah penyuplai perdagangan orang terbanyak di Indonesia, karena dilalui jalur utama Pantura, yaitu jalur nomor satu sebagai urat nadi perekonomian pulau Jawa yang menjadi tempat

persinggahan dan perantauan dari daerah timur pulau Jawa. Barang dan modal hilir-mudik diperjualbelikan, termasuk juga orang-orangnya.

Setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhak mendapat perlindungan hukum, salah satunya yaitu berhak memperoleh restitusi. Restitusi ialah berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Tidak semua kasus TPPO harus mengajukan hak restitusi. Karena didalam pengajuannya untuk memperoleh hak tersebut didasarkan pada inisiatif dari korban atau ahli warisnya setelah diberitahu hak tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana JPU memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya JPU menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya, JPU berpedoman pada buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam mengajukan hak restitusi tersebut.

Praktiknya, masih banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh JPU. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah (**Soekanto, 2003**):

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya. Karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu?

2. Apa saja yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
4. Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Indramayu
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu**

Sebagian besar korban TPPO mengalami trauma akibat kekerasan fisik, psikologis dan/atau seksual yang mereka alami. Sehingga perlindungan bagi saksi dan korban merupakan komponen penting dari upaya penanganan TPPO. Salah satu hak korban tindak pidana ialah hak untuk memperoleh restitusi.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban (**Yulia, 2010**).

Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi apabila tidak dipenuhi oleh pelaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diatur dalam Pasal 50 yaitu:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pengajuan restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam Pasal 7A berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Hal ini seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan Tisna Prasetya Wijaya, S.H adalah sebagai berikut:

Pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang dalam hal ini ialah

Polres Indramayu dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik akan berkoordinasi secara intensif dengan Penuntut Umum setelah penyidik menyerahkan berkas perkara disertai dengan surat pengantar dan dokumen lainnya. Selanjutnya Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi yang kemudian Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Dalam hal gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka pembayaran restitusi dilakukan 14 hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan korban. Apabila setelah 14 hari berlalu tetapi restitusi belum dibayarkan, pengadilan akan memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. ketika Jaksa akan menyita harta kekayaan daripada si terpidana, terpidana sudah tidak mempunyai harta apa-apa lagi yang dapat disita dan menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar restitusi yang jumlahnya besar, maka kejaksaan akan meminta terpidana untuk menandatangani surat pernyataan ketidakmampuan membayar restitusi, yang akan berdampak tuntutan restitusi tidak terbayarkan dan digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Ada perbedaan yang dapat dilihat dari mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Apabila sebelum putusan pengadilan, maka ada peranan dari jaksa penuntut umum untuk menuntut hak restitusi yang dimuat dalamuntutannya dari permohonan LPSK. Sedangkan apabila setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat langsung mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan tanpa melalui penuntut umum.

Namun didalam pelaksanaan pemberian restitusi di Kejaksaan Negeri Indramayu masih belum terlaksana karena kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Tisna Prasetya Wijaya, S.H menjelaskan bahwa:

Dari berbagai perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani Kejaksaan Negeri Indramayu belum ada yang terlaksana pemberian restitusi bagi korban, walaupun telah adanya nilai kerugian restitusi yang telah dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal tersebut mengalami kendala karena memang penuntut umum tidak terlibat secara aktif di dalam menentukan besarnya nilai kerugian di dalam perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh korban.

## Data 1. Data Pelaksanaan Pemberian Restitusi Korban TPPO

No.	Tahun	Identitas Tersangka	Kesanggupan Membayar Restitusi	
1.	2017	Akmad Nawawi alias wawi bin H. Sihabudin, Indramayu, 09 Juli 1980, Desa Kedungwungu blok Sumur Gede RT/RW 13/04 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Islam. Laki-laki. Wiraswasta.	Sanggup	Tidak Sanggup
2.	2017	Nurlaela alias Ela binti Karimin, Indramayu 10 Juni 1987, Desa Kedungwungu blok Sumur Gede RT/RW 13/04 Kec. Krangkeng. Kab. Indramayu. Islam. Perempuan. Ibu Rumah Tangga.	Sanggup	Tidak Sanggup
3.	2017	Tatang, Indramayu ( $\pm$ 40 tahun) BTN Lama Jatibarang, Desa Jatibarang Baru Kec. Jatibarang. Kab. Indramayu. Islam. Laki-laki. Wiraswasta.	Sanggup	Tidak Sanggup
4.	2017	Raniah alias IIS binti Wastina, Indramayu 10 Juni 1987 Desa Temiyang Sari blok Karanganyar No. 06/02 Kec. Kroya. Kab. Indramayu. Islam. Perempuan. Ibu Rumah Tangga.	Sanggup	Tidak Sanggup
5.	2017	Kusnaemi alias Bunda binti H. Carmadi, Indramayu 29 Desember 1987 Desa Larangan blok Dablang No. 28/05. Kec. Lohbener. Kab. Indramayu. Islam. Perempuan. Wiraswasta.	Sanggup	Tidak Sanggup
6.	2018	Feri Susanto, S.Pd. alias Feri bin Didi Kusnadi, Indramayu 03 Oktober 1987 Desa Cangkring Dusun Barat RT/RW 05/02. Kec. Kedokan Bunder. Kab. Indramayu. Islam. Laki-laki. Lurah.	Sanggup	Tidak Sanggup

7.	2018	Fathurrahman Gus Taman Bin Ali Zedja Abiaste Haves Alias Abi Sarjiyo, Kulon Progo 26 Juli 1985 Dusun Ponggoh I Desa Tri Mulyo. Kec. Jetis. Kab. Bantul Yogyakarta/ Desa Kopyal Gang Salak BDDK Kura RT/RW 05/03. Kec. Anjatan. Kab. Indramayu Islam. Laki-laki. Wiraswasta	Sanggup	Tidak Sanggup
8.	2018	Danengsih alias Nengsih bin Edi, Indramayu 05 Oktober 1988 Desa Kopyal Gang Salak blok Kura RT/RW 05/03. Kec. Anjatan. Kab. Indramayu. Islam. Perempuan. Wiraswasta	Sanggup	Tidak Sanggup
9.	2018	Adi Ramli bin Muhammad Rai, Pamekasan 05 Mei 1984 Jl. Kemakmuran Raya No. 10 Kec. Sukra Jaya. Kota Depok. Islam. Laki-laki. Wiraswasta	Sanggup	Tidak Sanggup
10.	2019	Daryani, Indramayu (54 tahun) Desa Temiyangsari blok Cilego Sura Petuis RT/RW 07/04. Kec. Kroya. Kab. Indramayu. Islam. Perempuan. Wiraswasta.	Sanggup	Tidak Sanggup
11.	2019	Warni binti Kasna, Indramayu 14 September 1970 Desa Parean Girang blok Gando No. 01/06. Kec. Kandanghaur. Kab. Indramayu Islam. Perempuan. Wiraswasta	Sanggup	Tidak Sanggup

Sumber: Kejaksaan Negeri Indramayu

Data 1 menjelaskan pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh para pelaku, terdapat 11 kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang semuanya menyatakan ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran restitusi. Data tersebut bersumber dari catatan atau data yang ada di Kejaksaan Negeri Indramayu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa di Kejaksaan Negeri Indramayu dalam pengajuan permohonan restitusinya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya 2

peranan lembaga penegak hukum yaitu LPSK dan Penuntut Umum. Sehingga didalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain peraturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK sebagai pihak yang berwenang didalam penghitungan nilai kerugian restitusi yang diminta korban kepada pelaku. Hanya saja masih banyaknya kendala yang menghambat jalannya proses pemberian restitusi, sehingga kebanyakan kasus perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu tidak membuahkan hasil apa-apa didalam penuntutan hak restitusi bagi korban tindak pidana tersebut.

**b. Hambatan yang dialami oleh jaksa dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu**

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah (**Soekanto, 2003**):

- a. hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Masih adanya kejanggalan didalam pelaksanaan pembayaran restitusi yaitu ketika tersangka memiliki keinginan untuk membayar restitusi secara cicil atau hanya mampu membayar setengah akankah mengurangi masa hukuman terhadap subsidair yang pelaku terima atau tidak, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga tersangka cenderung untuk memilih hukuman pengganti daripada membayar restitusi. Seperti yang dikatakan oleh H. Muhammad Erma, S.H bahwa:

Belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara cicil atau pembayaran restitusi tidak sepenuhnya akan mengurangi masa hukuman subsidair yang pelaku terima atau tidak.

Selain itu yang menjadi permasalahan ialah ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. . Aturan kurungan maksimal satu tahun dirasa terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban. Hal ini seperti yang telah disampaikan menurut hasil wawancara dengan H. Muhammad Erma, S.H adalah sebagai berikut:

Lemahnya daya paksa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku.

b. Faktor penegak hukum

Dalam hal faktor penegak hukum jika dilihat dari Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 tentang pengajuan restitusi belum diterapkannya secara efektif oleh aparat penegak hukum petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang dikatakan oleh Tisna Prasetya Wijaya selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Indramayu bahwa:

Hambatan yang paling utama bagi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah belum diterapkannya secara efektif petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku yang masih cukup besar jumlahnya sehingga tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang kemudian akan berakhir sia-sia penuntutan restitusi tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sama seperti halnya hambatan yang dialami oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu terkait Sarana dan fasilitas.

Menurut Tisna Prasetya Wijaya, S.H mengatakan bahwa:

Sarana dan fasilitas masih kurang memadai dalam menghadapi modus baru dari pelaku, seperti masih ditemukan adanya kendala dari faktor tenaga professional yaitu minimnya pegawai tata usaha/honorer yang dapat dilibatkan oleh Penuntut Umum untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemberian restitusi.

Menurut H. Muhammad Erma, S.H mengatakan bahwa:

Apabila dilihat dari faktor sarana dan fasilitasnya ialah dari sarana fisiknya sendiri, tidak ada kendaraan dinas yang disediakan oleh kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, sehingga dalam pelaksanaan pemberian restitusi mengalami kendala karena harus menjemput dan/atau mengantar para korban/para pihak. Demikian pula, didalam pelaksanaannya belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh perundang-undangan. Sehingga kondisi-kondisi yang demikianlah yang menyebabkan terhambatnya tujuan dari pada perintah perundang-undangan itu sendiri.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat sangat berperan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam membantu pihak Kejaksaan tentu saja akan meringankan beban Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Pada hal ini, yang dimaksud masyarakat disini yaitu korban, pelaku dan penegak hukumnya.

Menurut Hj. Winani, S.Kep., Ners., M.Kep selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa kebanyakan dari korban tindak pidana perdagangan orang tidak mengetahui/tidak mengerti mengenai hak-hak yang di dapat untuk perlindungan sebagai korban tindak pidana, seperti adanya hak restitusi. Hal tersebut dikarenakan biasanya korban perdagangan orang masih dibawah umur, pendidikan korban masih terbilang rendah, dan juga korban berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Menurut Samidi, S.H selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hade Indonesia Raya Indramayu mengatakan bahwa dari sisi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak paham/tidak mengetahui jika pelaku selain akan diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, tetapi juga akan diancam dengan hukuman untuk membayar restitusi. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan tidak semua orang tahu mengenai Undang-Undang khusus tersebut. Serta pelaku tidak memiliki itikad baik untuk mau membayar resitusi, pelaku lebih memilih untuk menggantinya dengan hukuman kurungan pengganti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Korban tindak pidana perdagangan orang tidak mengetahui/tidak mengerti mengenai hak-hak yang di dapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana.
2. Pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak paham/tidak mengetahui bahwa selain pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara dan denda, juga akan dikenai hukuman untuk membayar restitusi.
3. Pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak memiliki itikad baik untuk mau membayar restitusi, pelaku lebih memilih untuk menggantinya dengan hukuman kurungan pengganti.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan data tersebut, apabila melihat dari hasil penelitian maka kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Indramayu masih rendah. Sikap dari korban tindak pidana perdagangan orang yang masih tidak mengetahui/tidak mengerti mengenai hak-hak yang di dapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, sikap dari pelaku sendiri yang tidak paham/tidak mengetahui akan hukuman restitusi serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi tersebut, dan sikap pasif dari penegak hukumnya yakni Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal penuntutan restitusi hanya mengandalkan inisiatif dari korban atau keinginan dari korban itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila

setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

- b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu:
  - a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara cicil atau pembayaran tidak sepenuhnya akankah mengurangi masa hukuman subsidair yang pelaku terima dan lemahnya daya paksa didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
  - b. Faktor penegak hukum, yaitu belum diterapkannya secara efektif oleh aparat penegak hukum petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
  - c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih minimnya pegawai tata usaha/honorer yang dapat dilibatkan oleh Penuntut Umum untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemberian restitusi, tidak ada kendaraan dinas yang disediakan oleh kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, dan didalam pelaksanaannya belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh perundang-undangan.
  - d. Faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran restitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti.
  - e. Faktor kebudayaan, yaitu kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Indramayu masih rendah, karena sikap dari korban, pelaku maupun penegak hukumnya, sehingga pelaksanaan pemberian restitusi tersebut tidak terlaksana.

## 2. Saran

1. Berdasarkan dari hasil penelitian, perlunya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi tersebut.
2. Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi di Kejaksaan Negeri Indramayu masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dari Kejaksaan Negeri Indramayu, faktor masyarakat dan faktor kebudayaannya.
3. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu terkait permasalahan hukum, terutama mengenai hak-hak yang didapat sebagai korban tindak pidana. Serta diperlukannya aturan mengenai penuntutan restitusi yang tidak hanya mengandalkan dari inisiatif korban sendiri, tetapi pula aparat penegak hukum dapat langsung memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang tanpa permintaan korban.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Soekanto, Soerjono. (2003). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhii Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yulia, Rena. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**Peraturan Lainnya**

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012